

Pemprov Gorontalo cairkan THR ASN Rp67,6 miliar



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/221763/pemprov-gorontalo-cairkan-thr-asn-rp676-miliar>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, mencairkan Rp67,6 miliar untuk pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN) jelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023.

Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Syukril Gobel, di Gorontalo, Senin, mengatakan, Pemprov merogoh kas daerah sekitar Rp67,6 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) gaji 14 PNS, THR gaji 14 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), tambahan penghasilan pegawai (TPP) Januari hingga Maret 2023, dan 50 persen TPP.

Uang sebanyak itu terdiri dari THR gaji 14 PNS sebesar Rp24,60 miliar, THR gaji 14 P3K senilai Rp1,2 miliar. Untuk TPP Januari hingga Maret ditaksir mencapai Rp36 miliar ditambah dengan TPP 50 persen senilai Rp6 miliar.

Syukril mengatakan, hingga Senin (17/4/2023), realisasi pembayaran semua jenis gaji pegawai sudah mencapai Rp46,1 miliar. THR gaji 14 PNS dan P3K sudah 100 persen dicairkan untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD).

"TPP tiga bulan sudah dibayarkan kepada pegawai di 25 OPD dengan nilai sekitar Rp23,1 miliar, sementara untuk TPP 50 persen masih cukup rendah baru 10 OPD yang sudah mencairkan sekitar Rp1,3 miliar," kata Syukril.

Mantan Inspektur Daerah itu berharap sebelum cuti bersama semua OPD sudah mencairkan semuanya. Pembayaran ini penting untuk menggerakkan ekonomi daerah jelang hari raya Idul Fitri.

"Penjabat Gubernur Hamka berpesan agar semua dibayarkan sampai besok (Selasa, 18/4).

Harapan beliau PNS punya uang, diberikan kepada keluarga dan kerabat, dibelanjakan sehingga perputaran ekonomi di Gorontalo akan meningkat," katanya pula.

Pihaknya berharap, penagihan THR, TPP tiga bulan dan TPP 50 persen dari semua OPD tuntas 100 persen sebelum cuti panjang.

Ia menjamin pelayanan di Badan Keuangan akan maksimal menunggu tagihan masuk. "Kendala sekarang tinggal di OPD. Kalau OPD lambat menagih tentu pembayarannya juga akan terlambat. Oleh sebab itu hari ini dan besok kami tunggu, bahkan petugas saya lembur untuk menyelesaikan semua pembayaran," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/221763/pemprov-gorontalo-cairkan-thr-asn-rp676-miliar> [diakses pada tanggal 27 April 2023].
2. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/221775/asn-pemprov-gorontalo-terima-tpp-tanpa-potongan> [diakses pada tanggal 27 April 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 pada:
 - a) Pasal 1 angka 1: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - b) Pasal 1 angka 2: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - c) Pasal 1 angka 9: Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri
 - d) Pasal 2: Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - e) Pasal 3:

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
- (2) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d termasuk:
 - a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang tunggu; dan
 - d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Aparatur Negara termasuk:
 - a. Wakil Menteri;
 - b. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;
 - c. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Hakim ad hoc;
 - f. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural
 - g. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah
 - h. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik
 - i. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
 1. Menteri;
 2. Wakil Menteri;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 4. Administrator; atau
 5. Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pasal 5: Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pasal 6 ayat (2): Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- h) Pasal 6 ayat (4): Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh

persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

- i) Pasal 6 ayat (9): Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Pasal 6 ayat (12): Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
 - a. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah,paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- k) Pasal 7 ayat (2): Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- l) Pasal 10: Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:
 - a. insentif kinerja;
 - b. insentif kerja;
 - c. tunjangan pengelolaan arsip statis;

- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - e. tunjangan pengamanan;
 - f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 - g. insentif khusus;
 - h. tunjangan khusus Provinsi Papua;
 - i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - j. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
 - k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
 - l. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
 - m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.
- m) Pasal 11:
- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
 - (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- n) Pasal 13:
- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

- o) Pasal 14:
- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
 - (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
 - (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.
 - (5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan
 - b. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
 - (6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan
 - b. b. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.
- p) Pasal 16: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 1. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah;
 2. PPPK yang bekerja pada instansi daerah;
 3. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 4. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;

5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 7. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- q) Pasal 17 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.